

MANAJEMEN INKLUSIF DENGAN PRINSIP MAQASHID AL SYARI'AH DALAM PENGHITUNGAN ZAKAT DAN PAJAK

Aries Musnandar

Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang

E-mail: Raries.m1@gmail.com

Abstract

This article describes the condition of applying zakah and tax calculation management in Indonesia. The enactment of tax regulation is to get the government to obtain the maximum national income to be utilized for social welfare. In fact, zakah as a potential economic instrument in increasing the national income, has been paid less attention by the government rather than the issue of tax payment. Although the government has issued regulations on the integration of zakah and tax calculations, some weaknesses found especially related to the implementation of the zakah and tax calculation. This paper concludes that the government is expected to implement an inclusive management based on the principle of maqashid al syari'ah in determining the amount of zakah and tax for better collection and distribution of zakah and tax. The principle of maqashid al syari'ah means that Islamic law has a purpose to prosper the people. Similarly, zakat together with taxes essentially aims at alleviating poverty and improving the welfare of Muslims.

Artikel ini memaparkan kondisi penerapan manajemen penghitungan zakat dan pajak di Indonesia. Pemberlakuan regulasi pajak bertujuan agar pemerintah memperoleh penerimaan pajak secara optimal untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya. Pada kenyataannya, zakat sebagai satu instrumen ekonomi yang potensial dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara kurang diperhatikan oleh pemerintah dibandingkan persoalan pembayaran pajak. Meski pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang mengintegrasikan perhitungan jumlah pembayaran zakat dan pajak bagi wajib zakat dan wajib pajak, masih ditemukan sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan,

khususnya terkait implementasi dari integrasi penghitungan zakat dan pajak. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemerintah diharapkan melaksanakan pendekatan manajemen inklusif dengan prinsip maqashid al syari'ah dalam menentukan besaran jumlah pembayaran zakat dan pajak, sehingga diharapkan pengumpulan dan pendistribusian zakat dan pajak lebih baik lagi. Prinsip maqashid syari'ah bermakna bahwa hukum Islam memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Senada dengan itu, zakat bersama-sama dengan pajak pada hakikatnya merupakan wujud kesatuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Keywords: *inclusive management, maqashid al shariah, tax calculation, zakah calculation.*

Pendahuluan

Zakat dan pajak memang dua entitas yang berbeda, tetapi sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara dikotomis antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan pada titik tertentu, zakat dan pajak sama-sama bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan adanya aspek manfaat tersebut, keterkaitan manajemen zakat dan pajak di Indonesia tidak luput menjadi perhatian pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pemerintah sadar akan potensi pendapatan negara yang dapat diperoleh dari pembayaran zakat, di samping tentunya penerimaan dari sektor pajak sebagai pendapatan utama negara.

Dalam sejarahnya, perhatian pemerintah terhadap persoalan zakat di Indonesia muncul agak belakangan. Pada awalnya kewajiban membayar zakat dilakukan sendiri oleh komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat. Di level masyarakat sudah terlebih dahulu didirikan Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun ketika terbentuk Kementerian Agama, kewajiban zakat itu pun tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Pemerintah kemudian memprakarsai terbentuknya Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 (<http://pusat.baznas.go.id/> diakses tanggal 30 Nopember 2017).

Sebelumnya, melalui Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang ditandatangani Presiden Indonesia B.J. Habibie, pemerintah mengatur keberadaan BAZ dan LAZ mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Meskipun demikian, keberadaan UU No. 38 tahun 1999 tersebut justru menyebabkan kesulitan dalam mengestimasi potensi zakat yang

diperoleh di Indonesia, sebab dengan semakin banyaknya BAZ dan LAZ yang mengelola dan mendistribusikan zakat, maka pengawasan dan monitoring menjadi sulit. Di samping itu, minim sosialisasi menyebabkan banyak pihak masih mempersoalkan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Padahal keduanya dapat disinergikan sebagai usaha untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Artikel ini menaruh perhatian pada kajian manajemen zakat dan pajak yang merupakan bagian dari solusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kajian ini berangkat dari persoalan dualisme manajemen zakat dan pajak yang tampak tidak terintegrasi khususnya dalam penghitungan pembayaran zakat dan pajak. Kemudian, agar terintegrasi dengan baik, diharapkan adanya manajemen inklusif zakat dan pajak yang didasarkan atas prinsip-prinsip dalam *maqashid al syari'ah*. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mewacanakan pelaksanaan pendekatan manajemen inklusif dengan pendekatan *maqashid al syari'ah* dalam menentukan besaran jumlah besaran pembayaran zakat dan pajak di Indonesia, sehingga pengumpulan dan pendistribusian zakat dan pajak dapat diwujudkan menjadi lebih baik lagi.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu instrumen ekonomi untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah zakat. Konsep zakat dapat diberdayakan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, sehingga akan mampu mewujudkan keadilan sosial. Disadari atau tidak, zakat belum dijadikan *mainstream* pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kajian-kajian dalam tulisan ini lebih difokuskan untuk menyibak persoalan zakat.

Kedudukan Zakat dalam Hukum Positif

Menurut Kelsen, dalam kajian teori-teori hukum diungkapkan bahwa di atas suatu sistem hukum positif negara terdapat pula sebuah sistem hukum yang lebih tinggi, bersifat ketuhanan, dan hukum alam yang didasarkan moralitas akal budi (Kelsen, 1996: 73). Meskipun pandangan tersebut ini tidak serta merta merupakan pandangan hukum Islam yang berdasarkan dalil *naqliy* (wahyu), namun setidaknya pendapat Kelsen itu terkait dengan keberadaan sistem lebih luas (*supra sistem*) selain sistem hukum yang dibuat manusia. Dengan demikian, sistem hukum positif negara bukan satu-satunya hukum bersifat mutlak yang bisa membawa manusia sejahtera.

Sistem hukum komunitas tertentu secara historis tidak dapat dipisahkan dari norma-norma yang berkembang mulai dari level komunitas, masyarakat (*society*) hingga tingkat negara dan bangsa. Kemudian, norma umum masyarakat itu bisa berakumulasi menjadi norma hukum. Kelsen menyatakan bahwa norma dikatakan sah sebagai norma hukum manakala telah ditetapkan menjadi hukum positif. Keabsahan hukum tersebut tidak mesti tergantung pada moralitas atau sistem norma lain yang sebanding, oleh karena itu disebut hukum positif (Kelsen, 1996: 96).

Dalam perkembangan konsep hukum terdapat istilah hukum modern dan hukum yang bersifat progresif. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa konsep hukum progresif menempatkan manusia berada di atas hukum. Kreativitas dari perilaku manusia yang secara sadar ingin menguasai agar hukum membuat manusia bahagia dalam arti sejahtera merupakan inti dari hukum modern yang bersifat progresif itu (Subarkah, 2009: 90). Jika hal tersebut ditarik dalam konteks tulisan ini, maka implementasi konsep zakat dan pajak dapat dimaknai sebagai upaya sadar dan aktif dari perilaku manusia dalam konteks hukum modern yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Lebih jauh lagi, dapat pula dikatakan bahwa di suatu negara hukum seperti Indonesia pemberlakuan zakat sesungguhnya manifestasi dari supra sistem yang berasal dari hukum Islam.

Memang diakui bahwa sistem hukum di Indonesia cukup unik, sebab diwarnai pengejawantahan aturan hukum agama (Islam) ke dalam sistem hukum positif yang berlaku. Dalam konteks pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, pemerintah telah mengakomodasi beberapa hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Paling tidak terdapat hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang berasal dari hukum Islam telah menjadi hukum positif melalui pemberlakuan sejumlah undang-undang yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

Pemberlakuan zakat yang berasal dari hukum Islam melengkapi ketiga hukum Islam yang berada dalam hukum positif di Indonesia melalui pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia. Kompilasi hukum Islam (KHI) dapat dipergunakan oleh masyarakat dan juga instansi Pemerintah yang memerlukannya sebagai acuan atau pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang-bidang tersebut. UU no. 38 tahun 1999 dan UU no. 17 tahun 2000 sebagai payung hukum pelaksanaan integrasi pembayaran zakat dan pajak merupakan bukti bahwa kedudukan hukum Islam cukup penting dan diperhitungkan dalam hukum positif di Indonesia.

Sumber utama hukum Islam adalah Alquran dan sunah. Keduanya diolah dengan metodologi yang dibuat ulama sehingga tercipta produk berupa hukum Islam. Hukum Islam sendiri sejatinya memiliki tujuan untuk membimbing manusia dalam kehidupan di dunia dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hal ini sejalan dengan pemberlakuan hukum positif di Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, hukum Islam dan positif bukanlah entitas yang harus dipertentangkan, bahkan sebenarnya berjalan secara sinergis supaya muncul kemaslahatan bagi umat manusia.

Zakat dalam Konteks Ekonomi Islam

Penerapan sistem ekonomi berdasarkan syariah (ekonomi Islam) telah berkembang signifikan terutama di Indonesia yang menandai kebangkitan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, ekonomi berdasarkan syariah ini masih merupakan kegiatan perbankan dan keuangan yang belum terlepas sama sekali dari pengaruh sistem ekonomi konvensional (baca: ekonomi liberal) yang sudah bercokol cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan tekad kuat untuk memurnikan kegiatan ekonomi Islam dari unsur-unsur yang bertentangan dan berlawanan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Alquran dan hadis) (Mugnandar, 2017).

Ekonomi dalam perspektif hukum Islam dikategorikan ke dalam fikih muamalah. Fikih (*fiqh*) berasal dari perkataan *fa-qa-ha* yang bermakna dalam aspek kebahasaan yakni faham secara mendalam, sebagaimana yang terkandung pada salah satu ayat Alquran, di QS. al Taubah: 122 yang artinya: "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama..." (*li yatafaqqahu fi al din*). Sementara itu, fikih muamalah, menurut Ibnu Subki, berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis dan sejalan dengan muamalah, yaitu salah satu istilah hukum Islam yang padanannya ialah ibadah (Iska, 2012: 9). Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi berlandaskan syar'i (syariah) atau hukum Islam. Konsep ekonomi Islam (syariah) menaruh perhatian pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, konsep dan implementasi ekonomi syariah senantiasa merujuk pada Alquran dan sunah serta hasil penalaran dan penggalan ajaran Islam (*ijtihad*).

Dalam praktik ekonomi Islam pastilah mempunyai prinsip-prinsip yang menjadi sistem nilai di dalamnya. Paling tidak terdapat lima prinsip yang melandasi praktik ekonomi Islam, yakni (1) larangan riba; (2) *risk sharing* atau

menanggung resiko bersama; (3) melarang eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya; (4) larangan melakukan usaha yang bersifat spekulatif; dan (5) anjuran membelanjakan harta semaksimal mungkin di jalan Allah guna terwujud keadilan dan kesejahteraan sosial (Musnandar, 2014; Musnandar, 2017).

Melalui prinsip yang kelima kemudian terejawantahkan konsep zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok antara orang kaya dan orang miskin atau antara kaum *the have* dan *the have not*. Dengan demikian, ekonomi Islam sangat peduli pada kehidupan manusia yang sesuai dengan tujuan umum hukum Islam. Islam agama paripurna, jalan hidup manusia di dunia, sebagaimana diungkap Muhammad Ata Al Sid: "*It is a complete way of life dealing with the entire fabric of human life and culture.*" Lebih jauhnya, ia juga menambahkan bahwa bagian penting dari ekonomi Islam adalah keberpihakannya pada kaum kurang beruntung dan peningkatan kesejahteraan umat, seperti diungkapkan olehnya: *An important aspect of the value laden Islamic economy is to take care of the needy, the weak and underprivileged and to seek, voluntarily, to improve the quality of life for all* (Al Sid, 1991: 34).

Pada masa kejayaan Islam, suasana kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diperhatikan, prinsip keadilan ditegakkan, tauhid sosial juga dipraktikkan melalui kepedulian terhadap kaum papa dan lemah. Jaminan dan solidaritas sosial yang dibangun dari prinsip Islam, yakni mengoptimalkan peran dan fungsi zakat mampu menjembatani kesenjangan si kaya dan si miskin. Kegiatan praktik bisnis bersifat eksploitasi, curang dan serakah pun dicegah dan dilarang.

Manajemen Inklusif

Manajemen inklusif dan prinsip *Maqashid al Syari'ah* dalam hukum Islam adalah istilah-istilah kunci dalam tulisan ini. Penulis mengelaborasikannya agar memiliki makna yang sesuai dengan tujuan yang dibangun dalam tulisan ini. Elaborasi tentang manajemen inklusif dan prinsip *Maqashid al Syari'ah* dikaitkan dengan pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia. Namun demikian, manajemen inklusif dalam konteks ini lebih diarahkan pada penghitungan pembayaran zakat dan pajak yang terintegrasi agar penerimaan negara mencapai hasil maksimal.

Pembahasan pertama terkait dengan pengertian kata manajemen. Dari beragam definisi tentang manajemen dapat disepakati satu hal, yaitu bahwa

manajemen memiliki fungsi-fungsi dalam kaitannya berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, manajemen secara populer dapat dipahami sebagai satu proses aktivitas yang menjalankan berbagai fungsi secara sistemik, berinteraksi dengan dan melalui orang lain (*to deal with, by and through others*) dalam rangka meraih tujuan. Dari pemahaman ini muncul berbagai fungsi manajemen, diantaranya adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* yang populer disingkat POAC, tetapi ada pula yang menambahkan kata *Coordinating* sebagai bagian dari fungsi manajemen (Mugnandar, 2013).

Istilah manajemen lebih cenderung pada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pimpinan pada kegiatan suatu organisasi. Bagi satu organisasi, kegiatan manajemen menjadi kunci suksesnya kinerja. Sering terdengar pernyataan seperti ini: “koperasi X itu kacau karena *mismanagement*”, yang mempunyai arti salah urus. Atau kata-kata berikut “agar usahanya dapat maksimal manajemennya perlu diperbaiki dulu”. Contoh-contoh pernyataan sehari-hari tersebut menunjukkan bahwa manajemen memiliki lingkup lebih luas dari sekedar pemahaman tentang administrasi (Arikunto & Yuliana, 2009: 1-2).

Penerapan manajemen yang baik menjadi penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi, baik yang berskala kecil maupun besar. Negara yang merupakan organisasi berskala besar tentu juga membutuhkan peranan manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Seperti diketahui bahwa tujuan penting berdirinya sebuah negara adalah membuat taraf kesejahteraan hidup rakyatnya menjadi semakin baik. Guna mencapai hal itu, manajemen berfungsi untuk dapat menyatukan berbagai sistem, aturan, prinsip dan cara yang digunakan dalam meningkatkan taraf hidup rakyatnya tersebut. Manajemen selalu berkaitan dengan orang lain dan sejumlah elemen lain yang berinteraksi satu sama lain. Upaya sinkronisasi dan koordinasi patut diperhatikan dalam kegiatan manajemen yang terdiri berbagai elemen. Oleh sebab itu, inklusifitas komponen, elemen dalam proses manajemen dapat mengoptimalkan hasil.

Bagian atau aspek yang masih terpisah, belum terkait dan cenderung tidak sinkron dan terkoordinir secara benar sudah sepatutnya dibenahi. Keterhubungan seluruh bagian secara signifikan merupakan hal yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Manajemen seharusnya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang muncul, bukan malah membiarkan berjalan sendiri sendiri. Dalam konteks pengelolaan zakat dan pajak, diperlukan inklusifitas dalam mengoptimalkan penerimaan kedua hal tersebut. Manajemen inklusif menjadi keniscayaan bagi pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia.

Manajemen inklusif diartikan sebagai upaya pengelolaan yang terakomodasi dan saling terkoneksi (*to accomodate and interconnectivity*), sehingga optimalisasi proses dan hasil dapat terwujud. Akomodasi dalam tulisan ini dimaksudkan bahwa kepentingan umat Islam dalam menunaikan zakat secara prinsip *maqashid al syari'ah* dan kewajibannya membayar pajak terwujud baik dalam satu kesatuan terintegrasi. Hal ini dapat membuat *Muzakki* (Muslim yang membayar zakat) atau Wajib Zakat yang disingkat WZ merasakan kepuasan dalam menunaikan dua kewajiban sekaligus. Di lain pihak, Wajib Pajak yang disingkat WP tentu tidak akan dirugikan atas penerapan manajemen inklusif.

Hal ihwal terkait aktivitas manajemen di muka bumi ini telah berlangsung cukup lama. Sebuah Negara sebagai sebagai entitas masyarakat mempunyai berbagai tujuan, sasaran, dan program yang telah ditentukan untuk dicapai bersama warga bangsa dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem-sistem dalam mencapai tujuan negara. Sistem-sistem tersebut salah satunya adalah adanya manajemen yang baik.

Prinsip *Maqashid al Syari'ah* dalam Integrasi Zakat dan Pajak

Dalam diskursus hukum Islam, segala macam hukum yang ditetapkan Allah memiliki tujuan-tujuan pensyariaan (*Maqashid al Syari'ah*) bagi manusia. Tujuan tersebut secara garis besar berkuat pada usaha terwujudnya kemaslahatan manusia di muka bumi. Secara lebih khusus, ada lima macam tujuan (*maqashid*) yang biasa disebut sebagai *al Dharuriyat al Khamsah* (lima tujuan primer) dalam syariat, yaitu *hifzh al din* (menjaga agama), *hifzh al nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al 'aql* (menjaga akal), *hifzh al nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al mal* (menjaga harta) (al Syathibi, 2004).

Fenomena mengenai integrasi zakat dan pajak apabila ditinjau dari prinsip *maqashid al syari'ah* dalam hukum Islam menggambarkan bahwa implementasi zakat yang melahirkan maslahat merupakan tujuan dari ketentuan syariat. Jadi, *maqashid al syari'ah* adalah maksud atau tujuan aturan hukum yang diturunkan Allah dalam wahyu kepada manusia untuk memperoleh manfaat atau kemaslahatan sekaligus menghindarkan kemudharatan. Zakat sebagai alat terwujudnya kesejahteraan umat yang lebih baik merupakan prinsip *maqashid al syari'ah*. Di samping itu, kemaslahatan juga diperoleh bagi WZ karena zakat, sebagaimana dipaparkan Alquran merupakan pembersih jiwa dan harta bagi pembayar zakat (QS. al Taubah: 103).

Prinsip *maqashid al syari'ah* terhadap pemberlakuan integrasi penghitungan zakat dan pajak menekankan pada asas-asas kebersamaan, tolong menolong,

keadilan, dan solidaritas sosial. Untuk itulah, kehadiran zakat dapat melengkapi sumber pendapatan negara selain pajak, sehingga penyaluran dana yang terkumpul bisa lebih efektif dan tepat sasaran. *Maqashid al syari'ah* tidak menginginkan sesuatu yang sia-sia belaka atau menghindari kemudharatan karena setiap hukum yang ada pasti mempunyai dan membawa misi mulia bagi kepentingan manusia di dunia.

Sejalan dengan maksud dari prinsip *maqashid al syari'ah* ini, konsep preskriptif yang diajukan penulis melalui penerapan manajemen inklusif zakat dan pajak di Indonesia menjadi jembatan yang efektif antara WZ dan WP dengan pihak-pihak yang membutuhkan, baik sesuai kaedah yang ada dalam agama Islam maupun rancangan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Namun satu hal yang harus dipahami bahwa penyaluran hasil zakat tidak boleh terlepas dari apa yang tertera dalam Alquran surat al Taubah ayat 60 yang berkenaan dengan pembagian zakat.

Prinsip *maqashid al syari'ah* dalam integrasi zakat dan pajak di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Pengurangan pembayaran pajak bagi WP yang juga menunaikan zakat merupakan terobosan yang menjanjikan. Di Malaysia sebagai negara tetangga Indonesia, manajemen integrasi zakat dan pajak itu telah berhasil meningkatkan efektifitas dan efisiensi (Shahir & Shofian, 2014; Hasan, 2014).

Setiap Muslim diwajibkan berzakat sebagaimana juga seluruh warga negara Indonesia juga diminta oleh pemerintah menunaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kaum Muslim di Indonesia memiliki dua kewajiban sekaligus, yaitu wajib menunaikan zakat dan wajib pula membayar pajak. Pemerintah dalam upaya memperbesar pendapatan negara memberlakukan pajak bagi semua warga negara dengan tidak memandang agama yang dianutnya. Namun, umat Islam di Indonesia sebagai penduduk mayoritas relatif cukup kuat dalam memegang prinsip-prinsip yang diarahkan oleh ajaran agama berupa kewajiban membayar zakat. Oleh sebab itu, komunitas Muslim Indonesia sudah lama menyelenggarakan pengumpulan dana zakat dan sekaligus menyalurkan dana zakat kepada yang berhak.

Pengenaan pajak pun telah lama diberlakukan pemerintah bagi warga negaranya. Ia tidak hanya terkait pajak penghasilan, tetapi juga pajak-pajak lainnya, seperti pajak barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta berbagai bentuk pajak lainnya. Sementara itu, masyarakat Islam di Indonesia juga sudah lama menjalankan syariat ekonomi secara tersendiri berupa pengumpulan

dana dari hasil zakat, infak dan sedekah serta wakaf. Dari keempat bentuk penggalangan dana itu yang diwajibkan dan diingatkan secara tegas dan instruktif melalui Alquran dan hadis adalah zakat.

Sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. menunjukkan bahwa terdapat pemberlakuan pajak, yang menjadi salah satu pendapatan negara (*Mawarid Al Daulah*). Istilah pajak pada masa itu disebut dalam bahasa Arab sebagai *ضريبة* (*dharibah*), yang artinya beban. Pajak disebut dengan beban karena pajak tersebut merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu'*) bagi kaum Muslim setelah zakat, sehingga dirasakan cukup memberatkan bagi kaum Muslim (Gusfahmi, 2015).

Pajak (*dharibah*) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan *Baitul Mal* yang dinyatakan dengan keputusan Pemerintah (*Uli al Amr*). Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (*ijtima'iyah*) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dan jika tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Namun demikian, masa berlaku *dharibah* bersifat temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan apabila harta di baitulmal telah mencukupi.

Optimalisasi dan Pemanfaatan Zakat

Manajemen zakat dan pajak di Indonesia semestinya juga tidak terlepas dari kajian disiplin ilmu manajemen. Pemberlakuan zakat dan pajak dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan negara. Keterkaitan manajemen zakat dan pajak sebenarnya secara substantif sangat erat karena sama-sama untuk mendapatkan dana dari masyarakat yang selanjutnya menjadi instrumen APBD atau APBN pemerintah. Oleh karena itu, integrasi pengelolaan manajemen zakat dengan pajak bukan hal mustahil. Integrasi pengelolaan kedua sumber dana ini sebagai dalam tulisan ini diarahkan menjadi manajemen inklusif zakat dan pajak.

Manajemen zakat yang belum terintegrasi dan atau terkoneksi secara baik dengan manajemen pajak bisa menyulitkan upaya optimalisasi hasil penerimaan negara dari kewajiban zakat dan pajak warga negara. Sebaliknya, manajemen inklusif yang mensinkronisasi dan mengintegrasikan zakat dan pajak memungkinkan terjadinya peningkatan penerimaan negara dari hasil zakat dan pajak. Oleh karena itu, manajemen inklusif dalam pengertian di sini adalah manajemen yang dapat menghubungkan, mengintegrasikan, mengkoordinasikan dan atau mensinkronisasikan proses pengelolaan zakat dan pajak yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, kepentingan penyelenggara zakat dan pajak khususnya pemerintah akan dapat terakomodasi pula dalam manajemen inklusif ini. Kepentingan pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil zakat dan pajak berupa bertambahnya penerimaan Negara bisa terealisasi. Di samping itu, akan muncul kesadaran warga Negara untuk menunaikan kewajiban zakat dan pajak sehingga WZ dan WP baru diharapkan terus bertambah. Dampak positif lainnya dari penerapan manajemen inklusif zakat dan pajak ini adalah pendistribusian dana bagi kesejahteraan warga negara Indonesia bisa lebih merata, terukur, dan terkelola secara sistematis dan sistemik. Semakin banyak penerimaan Negara dari potensi pembayaran zakat dan pajak, maka makin mudah pula pemerintah merancang pembangunan yang bersifat merata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara masif.

Meskipun demikian, pemanfaatan dan pendistribusian dana zakat harus tetap mengacu pada prinsip *maqashid al syari'ah*, misalnya dengan memerhatikan kedelapan *ashnaf* (golongan) yang disebutkan dalam Alquran (QS. al Taubah: 60), yakni fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Merekalah merupakan orang-orang yang pantas untuk ditolong dengan zakat, sebab pada hakikatnya mereka termasuk orang-orang yang tertindas. Melaksanakan kewajiban untuk menunaikan zakat bagi Muslim, termasuk pada delapan *ashnaf* yang disebutkan Alquran, merupakan bagian dari ketaatannya pada hukum Islam.

Integrasi Penghitungan Zakat dan Pajak dalam Manajemen Inklusif

Sebelum terbit UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, pelaksanaan kewajiban zakat dan pajak dilakukan secara terpisah, tidak ada kaitan satu sama lain. Dengan demikian, wajib pajak beragama Islam terbebani dengan dua kewajiban yakni menunaikan zakat sekaligus membayar pajak. Setelah munculnya kebijakan dalam bentuk Undang-Undang tersebut di atas, WP pribadi beragama Islam yang telah membayar zakat bisa memperoleh pengurangan pembayaran pajak.

Keberadaan kedua UU ini tidak hanya mengatur hal umum berkaitan dengan zakat profesi sebagai pengurang pajak, tetapi juga jenis-jenis harta kekayaan lainnya yang dikenakan zakat. Berbagai macam zakat yang dikenakan seperti pada simpanan emas, perak dan uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertambangan, perkebunan, pertanian, dan lainnya sesuai pasal 11 ayat 2 UU No. 38 tahun 1999. Terkait dengan hal ini, dalam tulisan ini tidak akan

membahas berbagai macam hal yang dikenakan zakat, tetapi hanya diberikan beberapa ilustrasi agar memberikan pemahaman yang integral terkait tawaran manajemen inklusif dalam penghitungan zakat dan pajak.

Ilustrasi yang dipaparkan terdapat tiga bentuk dan memiliki cara penghitungan yang berbeda-beda. Ilustrasi pertama terkait dengan pembayaran pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tanpa dikaitkan dengan zakat. Ilustrasi kedua dan ketiga terbentuk dengan memasukkan dua formula zakat sebagai faktor pengurang pajak, tetapi berbeda pada besaran prosentase. Pada ilustrasi kedua digunakan formulasi zakat 2,5% dari penghasilan kotor (bruto) WZ/WP orang pribadi yang beragama Islam tanpa mempertimbangkan atau dikurangi dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pada ilustrasi ketiga, WZ/ WP orang pribadi beragama Islam dengan menaikkan formula besaran yakni 5% dari Penghasilan Kena Zakat (PKZ). Rumusan PKZ nya diperoleh dari penghasilan netto dikurangi penghasilan tidak kena pajak.

Tabel-tabel di bawah ini diolah dari hasil penelitian Kholilah (2011) terkait integrasi zakat profesi dan pajak penghasilan. Perlu diketahui bahwa formula zakat dan pajak yang digunakan dalam tabel-tabel berikut ini mengacu pada UU No. 38 tentang pengelolaan zakat tahun 1999 dan No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Khusus pada tabel ketiga (3), prosentase formula zakatnya berbeda sebagaimana telah dijelaskan di atas dan formula ini dijadikan pembanding dari tabel sebelumnya.

Tabel 1
Model Pengenaan Pajak Penghasilan

Gaji satu bulan	Rp 2,000,000	
Tunjangan jabatan	Rp 50,000	
Tunjangan transport	Rp 50,000	
Tunjangan istri/anak	Rp 50,000	
Tunjangan perumahan	Rp 100,000	
Jaminan kecelakaan kerja	Rp 50,000	
Jaminan Kematian (0,24%)	Rp 4,800	
Jaminan Kesehatan (0,23%)	Rp 4,600	
Penghasilan Bruto (PB)	Rp	Rp 2,309,400
Pengurang:		
Biaya Jabatan 5% x PB	Rp 115,470	
Iuran Pensiun	Rp 25,000	
Iuran JHT (2%)	Rp 40,000	Rp (180,470)
Penghasilan Neto Perbulan (PNP)		Rp 2,128,930
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (minus K/3)		
Wajib Pajak sendiri	Rp 1,320,000	
Status Kawin	Rp 110,000	
Tanggungan	Rp 330,000	Rp (1,760,000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 368,930
PPh Pasal 21 sebulan (Tarif x PKP)		Rp 18,447

Sumber: diadaptasi dari Kholilah (2011)

Tabel 2
Model Pengenaan Pajak dan Zakat Sesuai UU no 17

Gaji satu bulan	Rp 2,000,000	
Tunjangan jabatan	Rp 50,000	
Tunjangan transport	Rp 50,000	
Tunjangan istri/anak	Rp 50,000	
Tunjangan perumahan	Rp 100,000	
Jaminan kecelakaan kerja	Rp 50,000	
Jaminan Kematian (0,24%)	Rp 4,800	
Jaminan Kesehatan (0,23%)	Rp 4,600	
Penghasilan Bruto (PB)	Rp .	<u>Rp 2,309,400</u>
Pengurang:		
Biaya Jabatan 5% x PB	Rp 115,470	
Iuran Pensiun	Rp 25,000	
Iuran JHT (2%)	Rp 40,000	Rp (180,470)
Penghasilan Neto Perbulan (PNP)		Rp 2,128,930
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (minus K/3)		
Wajib Pajak sendiri	Rp 1,320,000	
Status Kawin	Rp 110,000	
Tanggungan	Rp 330,000	Rp (1,760,000)
Zakat 2,5% x PB		<u>Rp (53,223)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 315,707
PPH Pasal 21 sebulan (Tarif x PKP)		Rp 15,785

Sumber: diadaptasi dari Kholilah (2011)

Tabel 3
Model Pengenaan Pajak dan Zakat dengan 5% dari PKZ

Gaji satu bulan	Rp 2,000,000	
Tunjangan jabatan	Rp 50,000	
Tunjangan transport	Rp 50,000	
Tunjangan istri/anak	Rp 50,000	
Tunjangan perumahan	Rp 100,000	
Jaminan kecelakaan kerja	Rp 50,000	
Jaminan Kematian (0,24%)	Rp 4,800	
Jaminan Kesehatan (0,23%)	<u>Rp 4,600</u>	
Penghasilan Bruto (PB)	Rp	<u>Rp 2,309,400</u>
Pengurang:		
Biaya Jabatan 5% x PB	Rp 115,470	
Iuran Pensiun	Rp 25,000	
Iuran JHT (2%)	<u>Rp 40,000</u>	<u>Rp (180,470)</u>
Penghasilan Neto Perbulan (PNP)		Rp 2,128,930
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (minus K/3)		
Wajib Pajak sendiri	Rp 1,320,000	
Status Kawin	Rp 110,000	
Tanggung	Rp 330,000	<u>Rp (1,760,000)</u>
Penghasilan Kena Zakat (PKZ)	Rp 368,930	
Zakat (5% x PKZ)	<u>Rp 18,447</u>	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 350,484
PPh Pasal 21 sebulan (Tarif x PKP)		Rp 17,524

Sumber: data olahan

Penjelasan Simulasi dari Tabel 1:

Ilustrasi pada tabel ini menjelaskan bahwa pihak WP/WZ orang pribadi yang memiliki penghasilan (gaji) per bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) terkena kewajiban membayar pajak kepada pemerintah sebesar Rp 18.447. Dalam ilustrasi ini, pajak penghasilan (PPh) orang pribadi Muslim atau pun badan yang pemiliknya beragama Islam tidak dikaitkan dengan kewajiban membayar zakat, sehingga jumlah yang diterima sebagai pendapatan negara hanya berasal dari pajak minus zakat. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Betapa besar potensi pendapatan negara jika pembayaran zakat juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, integrasi dan inklusivitas pengelolaan

zakat dan pajak merupakan hal niscaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan zakat.

Penjelasan Simulasi Tabel 2:

Ilustrasi pada tabel 2 menunjukkan keterkaitan atau integrasi formula zakat dan pajak sebagai satu kesatuan pengelolaan yang dijabarkan hasilnya pada tabel. Tabel ini juga menggunakan contoh WP orang pribadi beragama Islam dengan gaji dua juta rupiah sebulan, formula yang dipakai 2,5% dari penghasilan bruto, sehingga PPh WP orang pribadi itu diperoleh pemerintah sebesar Rp 15,560. Dari jumlah tersebut, memang penerimaan pajak yang diterima pemerintah lebih kecil, tetapi pemerintah akan mendapatkan tambahan dana baru dari zakat WP, yakni sebesar Rp 57.735. Jumlah zakat ini melebihi 3 kali jumlah pembayarannya. Apabila formula ini berjalan lancar, maka penerimaan negara dari zakat dan pajak akan jauh lebih besar

Penjelasan Simulasi Tabel 3:

Pada tabel 3 terlihat bahwa memperbesar formula zakat 5% dari PKZ tidak akan menaikkan jumlah penerimaan dari zakat (hanya Rp 18,477/WP), sedangkan penerimaan pajak naik sedikit, yakni Rp 17,524. Dengan demikian, dari ketiga tabel itu akan tampak formula yang dapat meningkatkan jumlah penerimaan negara. Meskipun demikian, formula penghitungan PKZ tetaplah harus mengacu pada ketentuan syariah tentang zakat terutama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Simpulan

Penghitungan zakat dan pajak di Indonesia perlu menerapkan pendekatan manajemen inklusif dengan prinsip *maqashid al syari'ah* supaya pengumpulan dan pendistribusiannya menjadi lebih baik lagi. *Maqashid al syari'ah* dalam hukum Islam bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Selaras dengan itu, zakat juga sebagai entitas di samping pajak pada hakikatnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam

Potensi pemanfaatan zakat di Indonesia masih terbuka lebar. Zakat dalam Islam diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan atau lebih jelasnya sebagai pemerataan kesejahteraan. Selain dapat mengentaskan kemiskinan, apabila kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah justru memungkinkan bertambahnya jumlah wajib pajak (WP) karena secara psikologis WP Muslim akan merasa diperlakukan adil dan banyak manfaat, sehingga mendorongnya bersikap jujur dalam membayar pajak. Bertambahnya WP berarti meningkatkan

penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Zakat yang telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau PPh Badan, sehingga akan dapat mengurangi Pajak terutang. Tapi sosialisasi tentang hal ini masih minim sehingga banyak masyarakat muslim belum mengetahuinya. Padahal potensi penerimaan zakat di Indonesia, sebagaimana dipaparkan dalam penjelasan dan simulasi penghitungan zakat dan pajak di atas, sangat besar dan cukup menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di negeri ini.

Daftar Pustaka

Al Sid, Muhammad Ata . 1991. General Objectives of Islamic Shari'ah: The Reality of the Divine. Mozer Kahf (ed.), *Lesson In Islamic Economics*. Seminar Proceeding. IDB-IRTI. Jeddah KSA.

Al Syathibi, Abu Ishaq. 2004. *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*. Beirut: Dar Kutub al 'Ilmiyah.

Arikunto, Suharsimi & Yuliana, Lia. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.

Gusfahmi. 2015. "Pajak Menurut Syari'ah" diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-menurut-syariah>. tanggal 14 Agustus 2017.

Hasan, Sudirman. 2014. Government Policy on Zakat and Tax in Indonesia in the View of Maqashid al-Shariah. *The Development of Islamic Studies in Indonesia and Malaysia*, International Seminar Proceeding April 15. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 177-184.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam. 2007. Fokus Media: Bandung.

Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Kelsen, Hans. 2012. *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwadari. Bandung: Nusa Media.

Kholilah. 2011. Integrasi Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan dalam Perekonomian Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Muqaddimah*:

- Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 1: 1-19.
- Musnandar, Aries. 2013. *Spektrum Ekonomi Indonesia*. Malang: Genius Media.
- Musnandar, Aries. 2014. *Indonesia: A Country of Challenge*. Malang: UB Press.
- Musnandar, Aries. 2017. Zakat dan Pemerataan Kesejahteraan” diakses dari <https://indonesiana.tempo.co/read/115260/2017/08/14/raries.m1/zakat-dan-pemerataan-kesejahteraan>. tanggal 14 Agustus 2017.
- Shahir Bin Makhtar, A. dan & Shofian, Ahmad. 2014. Aplikasi Prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Pengurusan Zakat di Malaysia. *The Development of Islamic Studies in Indonesia and Malaysia*, International Seminar Proceeding April 15. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 13-22.
- Subarkah, Ibnu. 2009. Hakim Pengemban Amanah Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 2, No. 1: 76-90.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses tanggal 30 Nopember 2017.